



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama :

DIAN RATNASARI : Tempat lahir : Bojonegoro, Umur / tanggal lahir : 36/ 21 Juni 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Tempuran RT.002 RW.002 Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Pendidikan : SMA, Status Perkawinan ; Kawin, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Maret 2018 dengan Register Nomor 22/Pdt.P/ 2018/PN Bjn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 3522066106820003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 20 Pebruari 2013 lahir di Bojonegoro pada tanggal 21 Juni 1982 bernama Dian Ratnasari, sebagaimana foto copy terlampir ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki - laki bernama Moch. Nur Aziz sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 209/84/III/2006 tertanggal 30 Maret 2006, sebagaimana foto copy terlampir;
- Bahwa dari perkawinan sah tersebut diatas telah dikaruniai seorang anak yang ke- dua laki-laki bernama Muhammad Nizam Alfandino dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3522-LT-12042012-0203 tertanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan kantor catatan sipil dan Dinas kependudukan Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon tersebut diatas telah masuk di daftar Kartu Keluarga (KK) pemohon No. 3522060202100001 bernama Muhammad Nizam Alfandino dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 2011, yang dikeluarkan kantor catatan sipil dan Dinas kependudukan Bojonegoro pada tanggal 12 April 2012, sebagaimana foto copy terlampir;
- Bahwa di dalam Surat Keterangan beda nama Pemohon yang di keluarkan kantor Desa Sumodikaran Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro tertanggal 12 Maret 2018 nomor : 474/278/412.51.14.12/2018, bahwa anak Pemohon dengan nama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 dan Rizky Rachmadi lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 adalah benar Berpenduduk Desa Sumodikaran dan satu orang yang sama atau tunggal, sebagaimana foto copy terlampir;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 3522-LT-12042012-0203 anak ke- dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari diganti menjadi nama Rizky Rachmadi lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari;
- Bahwa alasan mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena selama anak pemohon tersebut diberi nama Muhammad Nizam Alfandino kondisinya sering sakit-sakitan, maka pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi Rizky Rachmadi agar tidak sakit-sakitan lagi ;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari diganti menjadi nama Rizky Rachmadi lahir di Bojonegoro tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akte Kelahiran No. 3522-LT-12042012-0203 yang semula bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari diganti menjadi nama Rizky Rachmadi lahir di Bojonegoro tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522066106820003, atas nama Dian Ratnasari, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522061402790002, atas nama Moch.Nur Azis, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 209/84/III/2006 tertanggal 3 Maret 2006 antara Moc.Nur Aziz dengan Dian Ratnasari yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-12042012-0203 tertanggal 12 April 2012 atas nama Muhammad Nizam Alfandino yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya diberi tanda P.4;
5. Foto copy kartu keluarga No.3522060202100001, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Foto Copy surat keterangan beda nama Nomor 474/278/412.51.14.12/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumodikaran, bukti mana telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I. Dra.Hj.Masharul Faridah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama yang semula Muhammad Nizam Alfandino diganti menjadi Rizky Rachmadi ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sejak lahir anak Pemohon sering sakit-sakitan dan selalu opnam dirumah sakit;
- Bahwa kondisi kesehatan anak Pemohon setelah diganti nama menjadi Rizky Rachmadi sampai sekarang sehat terus ;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan dengan acara pemberian nama disaksikan tetangga dan keluarga dan dalam keseharian sudah dipanggil dengan nama Rizky Rachmadi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Moch. Nur Aziz telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Muhammad Rasya Kievan Zidane dan anak kedua Muhammad Nizam Alfandino;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

Saksi II. Tri Handoyo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama yang semula Muhammad Nizam Alfandino diganti menjadi Rizky Rachmadi ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena setelah lahir sering sakit-sakitan dan selalu Opnam dirumah sakit;
- Bahwa kondisi kesehatan setelah nama anak Pemohon diganti nama menjadi Rizky Rachmadi sampai sekarang sehat terus ;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan dengan acara pemberian nama disaksikan tetangga dan keluarga dan dalam keseharian sudah dipanggil dengan nama Rizky Rachmadi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Moch. Nur Aziz telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Muhammad Rasya Kievan Zidane dan anak kedua Muhammad Nizam Alfandino;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tempuran Rt.002 Rw.002 Desa Sumodikaran Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.1), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama Muhammad Nizam Alfandino menjadi Rizky Rachmadi karena sejak lahir anak Pemohon sering sakit-sakitan, maksud diganti nama agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi. Dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P.4) kalau anak Pemohon yang bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 adalah anak ke kedua laki-laki dari Moch. Nur Aziz dan Dian Ratnasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 209/84/III/2006 tertanggal 30 Maret 2006 (vide bukti P.3) dijelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Moch. Nur Aziz;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Dra.Hj.Masharul Faridah, saksi Tri Handoyo menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Muhammad Nizam Alfandino menjadi Rizky Rachmadi dengan alasan sejak lahir sering sakit-sakitan dan sering opnam dirumah sakit dan setelah diganti nama menjadi Rizky Rachmadi sampai sekarang anak Pemohon tidak sakit-sakitan. Bahwa saksi-saksi menerangkan kalau anak Pemohon yang bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro tanggal 26 Oktober 2011 merupakan anak ke dua dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Moch.Nur Aziz ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Muhammad Nizam Alfandino menjadi Rizky Rachmadi dengan dalil anak Pemohon sering sakit-sakitan, dapat dibenarkan karena memang sudah menjadi tradisi turun temurun dalam masyarakat Jawa, bahwa kalau seorang anak dalam masa pertumbuhannya sering mengalami sakit-sakitan, maka nama anak tersebut haruslah diganti, karena sudah menjadi sesuatu yang diyakini dengan mengganti nama anak tersebut, maka pastilah anak tersebut tidak akan sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat Pemohon”, maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Muhammad Nizam Alfandino menjadi Rizky Rachmadi dan oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon masih atas nama Muhammad Nizam Alfandino, maka Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari diganti menjadi nama Rizky Rachmadi lahir di Bojonegoro tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akte Kelahiran No. 3522-LT-12042012-0203 yang semula bernama Muhammad Nizam Alfandino lahir di Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2011 anak ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari diganti menjadi nama Rizky Rachmadi lahir di Bojonegoro tanggal 26 Oktober 2011 anak

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-dua laki-laki dari ayah Moch. Nur Aziz dan ibu Dian Ratnasari, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018, oleh kami Sumaryono, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Titiek Boedi Poedji S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Titiek Boedi Poedji, SH.

Sumaryono, SH.,MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 75.000,00
- Sumpah : Rp. 25.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);